



PUTUSAN

Nomor 2729 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURHAMSYAH, bertempat tinggal di Jalan Bukit Indah Nomor 21, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Herlambang Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bram & Co, berkantor di Jalan Cikutra 278, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA c.q. DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI, yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Keuangan, Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Syarifuddin Prawiranegara II, Lantai 9 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020 kemudian kuasa tersebut memberi kuasa substitusi kepada R. Zulfi Meidiansyah, S.E., Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 15 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor, R. Ahmad Saleh Mardani, A.Ptnh, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Kurniawan, S. Kom., Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2, Kalianda, Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2020;
2. **PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk., KANTOR CABANG PATTIMURA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 2-4, Teluk Betung, Bandar Lampung;
3. **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 221, Tol Bakter 1, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan surat-surat terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 1 Desa Sumur Kumbang yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7 Juni 1989 atas nama CH. Fudinsyah yang merupakan jaminan atas nama debitur CV Sono Keling untuk dibuka dan diinformasikan seluruhnya kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk segera melakukan penyelesaian hutang kredit atas jaminan aset berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1 yang terletak di Kelurahan Sumur Kumbang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan baik pembayaran hutang kredit yang tertunggak beserta bunga dan denda yang menjadi kewajiban Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen asli sertipikat hak milik yang menjadi jaminan aset berupa tanah yang terletak di Kelurahan Sumur Kumbang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan seluas 42.600 m (empat puluh dua ribu enam ratus meter) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 Desa Sumur Kumbang dan juga dokumen-dokumen asli lainnya yang menjadi jaminan di Turut Tergugat II Bank Danamon atas nama Debitur CV Sonokeling setelah Penggugat melunasi seluruh kewajiban kredit yang tertunggak kepada Tergugat;
6. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan untuk mencairkan dana konsinyasi yang telah dititipkan oleh Turut Tergugat III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan azas *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi kompetensi absolut;

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan Penggugat (kompetensi absolut);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla, tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka dan menginformasikan seluruh surat-surat terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 1, Desa Sumur Kumbang yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7 Juni 1989 atas nama CH. Fudinsyah kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk mencairkan dana konsinyasi yang telah dititipkan Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla, sebesar Rp2.121.707.000,00 (dua miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.677.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt/2021/PT TJK, tanggal 28 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla, tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla, tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla, *juncto* Nomor 9/Pdt/2021/PT TJK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2021/PT TJK, tanggal 28 Januari 2021;
3. menguatkan/mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla, tanggal 15 Oktober 2020;
4. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk membuka dan menginformasikan seluruh surat-surat terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 1 Desa Sumur Kumbang yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7 Juni 1989 atas nama CH. Fudinsyah kepada Penggugat;
7. Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat berhak untuk mencairkan dana konsinyasi yang telah dititipkan Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla, sebesar Rp2.121.707.000,00 (dua miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
8. Menghukum kepada Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat I, II, III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya seluruh perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I. berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 22 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang membatalkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kalianda, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda pada pokoknya didasarkan pada alasan:

1. Dalam surat gugatannya, Penggugat Nurhamsyah tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa,
2. Penggugat tidak dapat mempunyai alas hak untuk berdiri sebagai Penggugat karena tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara CV Kruing dengan CV Sono Keling;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan kesalahan penerapan hukum, karena Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. CH. Fudinsyah, yang memperoleh kuasa dari ahli waris lainnya untuk dan atas nama para ahli waris dari Alm. CH. Fudinsyah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Dirjen Kekayaan Negara dan Turut Tergugat Kantor BPN Lampung Selatan, dengan tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menahan dan tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Sumur Kumbang atas nama CH. Fudinsah (Alm.) kepada Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Fudinsyah;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Sumur Kumbang tersebut dijadikan jaminan utang CV Sono Keling kepada PT Bank Danamon Tbk., dengan Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 51/1993 tanggal 26 Juni 1993, yang kemudian PT Bank Danamon Tbk., dimasukkan sebagai bank yang direstrukturisasi dan dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, karena itu sertifikat tersebut dialihkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. CH. Fudinsyah, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Waris Nomor 13/KWH/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016, dibuat di hadapan Yohana Menggala, Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung, bermaksud melakukan pelunasan utang CV Sono Keling kepada Bank Danamon c.q. Badan Penyehatan Perbankan Nasional, tetapi ditolak, sedangkan Para Penggugat sangat berkepentingan atas kembalinya Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Sumur Kumbang atas nama CH. Fudinsyah tersebut, untuk dipergunakan penyelesaian dan pengambilan uang ganti rugi atas tanah milik Alm. CH. Fudinsyah seluas 18.517 m² (delapan belas ribu lima ratus tujuh belas meter persegi) yang terkena proyek pembangunan infrastruktur tol, dari luas seluruhnya 42.600 m² (empat puluh dua ribu enam ratus meter persegi);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. CH. Fudinsyah, yang memperoleh kuasa dari ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 8 tanggal 4 Mei 2018, yang pada pokoknya berisi kuasa untuk mengurus seluruh harta peninggalan dari Alm. CH. Fudinsyah, termasuk tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa begitu pula pertimbangan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa, karena itu gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) juga tidak dapat dibenarkan, karena tanah seluas 18.517 m² (delapan belas ribu lima ratus tujuh belas meter persegi) yang terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 42.600 m² (empat puluh dua ribu enam ratus meter persegi),

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Sumur Kumbang atas nama CH. Fudinsyah (Alm.), orang tua Penggugat, karena itu mengenai batas tanah harus dianggap telah ada sebagaimana tercantum dalam surat ukur yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1/Desa Sumur Kumbang tersebut;

Berdasarkan alasan tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dapat menerima pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, karena itu dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NURHAMSYAH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pdt/2021/PT TJK, tanggal 28 Januari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla, tanggal 15 Oktober 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NURHAMSYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pdt/2021/PT TJK, tanggal 28 Januari 2021 yang membatalkan Putusan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla, tanggal 15 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka dan menginformasikan seluruh surat-surat terkait Sertipikat Hak Milik Nomor 1, Desa Sumur Kumbang yang diterbitkan oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Selatan tanggal 7 Juni 1989 atas nama CH. Fudinsyah kepada Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk mencairkan dana konsinyasi yang telah dititipkan Turut Tergugat III di Pengadilan Negeri Kalianda berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.P.Kons/2018/PN Kla, sebesar Rp2.121.707.000,00 (dua miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk segera melakukan penyelesaian hutang kredit atas jaminan aset berupa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1 yang terletak di Kelurahan Sumur Kumbang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan baik pembayaran hutang kredit yang tertunggak beserta bunga maupun denda yang menjadi kewajiban Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2729 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)